

**PERGESERAN MAKNA BUDAYA UANG PANAI' SUKU BUGIS
(STUDI MASYARAKAT KELURAHAN MACINNAE, KECAMATAN
PALETEANG, KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN)**

Oleh:

Nur'Azima Azis dan Puji Lestari,M.Hum

Email : azimaazis21@gmail.com

Pendidikan Sosiologi- Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai uang panai, pergeseran makna uang panai', dampak positif dan negatif uang panai' di masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan adalah *snowball sampling*. Sampel pada penelitian ini masyarakat suku bugis bermarga dan non marga. Validitas data yang digunakan triangulasi sumber, metode dan waktu. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dan makna uang panai' bagi masyarakat dalam menanggapi sejarah dan pemaknaan uang panai mengalami pergeseran. Adanya nilai tolak ukur dan prestise sosial dalam penentu uang panai' menjadi pemicu terjadinya pergeseran makna. Polemik uang panai menjadi dilema bagi masyarakat dan dianggap momok yang menakutkan. Pergeseran makna uang panai' memberi dampak positif yaitu memberi keuntungan dipihak mempelai perempuan dan menguji keseriusan pihak laki-laki untuk mempersunting perempuan bugis. Dampak negatifnya terdapat beberapa perempuan bugis yang sudah berumur belum menikah dan ketentuan uang panai' menjadi mook menakutkan bagi pihak laki-laki.

Kata kunci: Budaya, pergeseran makna, uang panai' adat suku bugis

**FRICITION MEANING CULTURE OF *UANG PANAI*' INDIGENOUS
BUGIS
(STUDIES COMMUNITY OF MACINNAE VILLAGE, PALETEANG
SUBDISTRICT, PINRANG REGENCY, SOUTH SULAWESI.)**

Nur'Azima Azis & Puji Lestari,M.Hum

E-mail : azimaazis21@gmail.com

Sociology Education-Social Science Faculty-Yogyakarta State University

ABSTRACT

The aims of this research to examine public perception of *uang panai*', friction meaning of *uang panai*', positive and negative impact in the community of Macinnae Village, Paleteang Subdistrict, Pinrang Regency, South Sulawesi. Methods in this research was qualitative descriptive. Technique in this research using observation data, interviews, documentation and literature. Technique sampling was snowball sampling. Sample of this research was clan and non-clan bugis tribe. Data validity used source triangulasi, methode and time. Analysis in this research was data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The result of this research was indicate perception and meaning of *uang panai*' for community to respond history and friction meaning of *uang panai*'. *Uang panai*' determinated with value and prastige in social. The polemic of *uang panai*' become a dilemma and scary thinker for community. The friction meaning of *uang panai*' gived a positive impact on bride part and to examine the sincerity of the groom to married the bride. Negative impact of *uang panai*' was some women aged in bugis tribe not married and provision *uang panai*' became a scary think for the man

Key words: Culture, friction meaning, uang panai' indigenous bugis tribe

A. PENDAHULUAN

Keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi serta tidak kalah pentingnya, secara sosial budaya dan politik masyarakat. Salah satu bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa, dan sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Bugis yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan bersamaan dengan suku-suku lainnya yaitu: Makassar, Toraja, dan Mandar. Orang Bugis di Sulawesi Selatan menempati kabupaten Bulu Kumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng-Rappang, Pinrang, Polewali-Mamasa, Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros (Ashari Imam:2016).

Dalam tradisi bugis, pelanggaran atas nilai-nilai tradisi menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun masyarakat. (Hilmi Muhammadiyah.2009:3). Suku bugis memiliki banyak kebudayaan yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah ritual pernikahan yang berbeda dengan suku lain, dalam tradisi pernikahan suku bugis terkenal dengan sebutan uang panai'. Adapun, Sejarah awal mulanya Uang Panai' ini yaitu pada masa kerajaan Bone dan Gowa-Tallo yang dimana jika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka

dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupa *Doi'menre/* Uang Panai', ini menjadi syarat mutlak untuk mereka memenuhi uang panai' yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga kerajaan. Proses pemberian uang panai' masih berjalan sampai sekarang dan menjadi tradisi dari zaman nenek moyang sampai sekarang. (Elvira Rika:2014)

Uang panai' dalam adat bugis yang "maha" telah menjadi kekhawatiran dari berbagai pulau lain. Uang panai' seakan menjadi realitas sosial yang terdapat didalam kehidupan masyarakat. Uang panai' seakan-akan menjadi penghalang seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Pada akhirnya hingga menjelang kepala empat akhirnya perempuan tersebut baru menikah. Berdasarkan realita yang ada sekarang sudah tidak lazim lagi ketika menemukan "perawan tua" karena tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan uang panai' atau karena tidak ada laki-laki yang berani datang melamar karena persoalan uang panai' yang terlalu mahal. Tidak heran jika pernikahan batal dilaksanakan hanya karena uang panai' yang kurang dari apa yang diminta pihak mempelai wanita karena tetap bersikukuh dengan nominal yang diinginkan. (Syafaruddin.dkk:2015)

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pergeseran Makna

Pergeseran dapat diartikan sebagai peralihan atau perpindahan. Pergeseran diturunkan dari konsep perubahan sosial budaya. Perubahan sosial yang terjadi hanya pada bergesernya makna tersebut. setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan, yang dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Adapula yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta adapula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi adapula yang berjalan dengan cepat. perubahan-rubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan didalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Makna dapat diartikan sebagai pembicaraan, penulisan atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Konsep makna telah menarik perhatian disiplin komunikasi, psikologi, sosiologi antropologi, dan linguistic. (Sobur.2003:255)

2. Budaya

Manusia lahir turun temurun, membawa zat-zat pembawa sifat dan sifat-sifat budaya generasi manusia sbelumnya. Budaya adalah suatu cara hidup yang dimiliki sekelompok orang

yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Zat-zat pembawa sifat dan ciri-ciri budaya tersebut saling mempengaruhi, sebagaimana lingkungan geografik dimana individu dibesarkan saling mempengaruhi individu lainnya. Dengan budaya individu akan mengetahui tempatnya dalam masyarakat dan dalam hidup yang serba meliputi, orang juga akan mengetahui etika dan kewajiban ditempat yang bersangkutan berada. Dalam eksistensi fenomenalnya mereka wajib menghargai tertib masyarakat, berbakti kepada orang yang lebih tinggi serta memperlakukan yang rendah dengan rasa tenggag rasa. Budaya juga sebagai sebuah sistem yang ada pada suatu masyarakat dan sistem itu juga sebagai suatu pedoman dari konsep bagi masyarakat itu sendiri dan memberikan sebuah motivasi yang jelas (Koenjaraningrat, 2009)

3. Stratifikasi dan Status Sosial

Stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat, dapat pula dibentuk dengan sengaja dalam rangka usaha manusia mengejar cita-cita bersama. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya, seperti perbedaan umur, sifat keaslian adat istiadat, atau mungkin harta benda karena warisan. Sedangkan stratifikasi yang dibentuk dengan sengaja, biasanya berhubungan dengan sengaja, biasanya berhubungan dengan dengan

pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, partai politik, angkatan bersenjata dan lain-lain bentuk perkumpulan. Suatu kiasan untuk menggambarkan bahwa dalam tiap kelompok sosial terdapat perbedaan-perbedaan kedudukan seseorang dari yang berkedudukan tinggi sampai yang rendah, seolah-olah merupakan lapisan yang bersap-sap dari atas ke bawah. Jika individu selalu sukses maka cenderung harga dirinya tinggi, jika gagal maka harga dirinya akan cenderung rendah. Stratifikasi sosial terjadi karena ada sesuatu yang dibanggakan setiap orang atau sekelompok dalam kehidupan masyarakat. Status sosial dan peranan sosial merupakan unsur baku dalam stratifikasi sosial stratifikasi sosial menempatkan seseorang atau kelompok orang pada kedudukan tertentu. Abdulsyani (2007)

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya suku bugis. Peneliti mengambil penelitian yaitu di Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Pergeseran Makna Budaya

Uang Panai' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan), sudah dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Mei 2017 sampai Juli 2017 hingga ditemukan data jenuh dari penelitian.

3. Bentuk dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong,2006:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Moleong (200:5-6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

4. Subyek Penelitian

Subyek merupakan sumber informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian, karena terdapat berbagai macam pandangan dan persepsi masyarakat mengenai uang panai' baik dari segi kalangan masyarakat mempunyai marga dan non marga di kalangan masyarakat suku bugis. Data yang diperoleh nantinya digunakan untuk menjelaskan Pergeseran Makna Uang Panai' (Studi Kasus Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang,

Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan),

5. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong,2005:157).

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono.2015:187).

Pada penelitian ini peneliti mengambil data primer dari hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Macinnae sebagai informan utama. Selain itu data juga dapat diperoleh berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumentasi (Sugiyono,2015:187). Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah beberapa sumber tertulis dan hasil dokumentasi foto, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi dan media cetak lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Jika dilihat dari pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumen dan kepustakaan.

a. Observasi

Pengamatan dapat diklarifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat didalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi berada dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (Sugiyono,2015:188).

Wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur, dan dapat

dilakukan melalui tatap muka langsung (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan alat pengumpulan data yang utama karena membuktikan hipotesis yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, pasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto:2013).

d. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur seperti karya ilmiah, surat kabar, majalah, skripsi, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian dengan menggunakan bahan dokumentasi (Moleong,2012:217).

7. Validitas Data

Validitas data pada penilaian kualitatif adalah sebagai usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan terhadap keabsahan data digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada

penelitian kualitatif yang tidak ilmiah dan juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif

(Moleong,2014:320)

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi digunakan semata-mata untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. (Sugiyono,2015:328).

Triangulasi data yang digunakan berupa: Triangulasi sumber, Triangulasi metode dan Triangulasi waktu.

8. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. Teknik sampling yang sering digunakan adalah teknik sampling *snowball* (bola salju) adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. (Nurdiani,2014). Kriteria yang dituju dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Bugis yang mempunyai marga dan masyarakat umum non marga, penggunaan

penelitian menggunakan teknik sampling *snowball*. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan *snowball* agar jangkauan informan lebih luas lagi melalui dari satu responden ke responden lainnya. Menggunakan jenis penelitian ini dapat memudahkan peneliti mencari informasi tentang adanya responden lain melalui teknik sampling *snowball*.

9. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berguna untuk memberi batasan atau rambu-rambu penelitian. Instrumen penelitian disini dimaksud sebagai alat pengumpulan data seperti tes pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan (Sugiono,2010)305-306).

10. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogan & Biklen,1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong,2005:148)

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1) Pengumpulan Data

Tahap

pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data menggunakan teknik yang ditentukan sejak awal. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan.

2) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

- mencarinya bila diperlukan.
- 3) Penyajian data
Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan: "*the most frequent of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat kualitatif.
- 4) Penarikan Kesimpulan/verifikasi
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan

dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. (Miles dan Huberman, 1992).

D. ANALISIS DAN PAMBAHASAN

Adat masyarakat suku bugis masih kental ada berbagai macam ritual yang masih bersifat wajib diadakan ketika ingin mengadakan pesta pernikahan salah satunya adalah ketentuan syarat adanya uang panai' dalam pernikahan masyarakat suku bugis yang seolah-olah menjadi fenomena yang ada di masyarakat dan perlu dikaji seluk beluk dan pro kontra terdapat di uang panai' asal muasal dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai uang panai'.

1. Persepsi dan makna uang panai' bagi masyarakat Kelurahan Macannae

Uang panai' berbeda dengan mahar uang panai' merupakan ketentuan adat sedangkan mahar merupakan syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Uang panai' adalah bentuk sesajian atau seserahan yang diberikan pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Uang panai' dikatakan sebagai simbol (lambang) budaya yang akan tetap ada dimasyarakat, namun pemaknaan simbol uang panai' bisa saja mengalami pergeseran makna

dulu dan sekarang karena makna dan simbol saling berkaitan didalamnya.

Sejarah uang panai berawal dari zaman kerajaan Gowa-Tallo adanya uang panai' merupakan bentuk bentuk prestise pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan cara menguji kesungguhannya apakah mampu memberi kemakmuran, kesejahteraan bagi calon istri dan keturunannya kelak. Uang panai' merupakan benteng bagi perempuan bugis agar pihak laki-laki tidak asal sembarang ingin menikahi perempuan bugis. Setelah turun kelapangan, ternyata masyarakat setempat tidak mengerti dan paham sejarah awal mula uang panai'?, adanya uang panai' berawal dari mana?. Sepahaman narasumber sejarah uang panai yakni merupakan ketentuan adat suku bugis dari zaman nenek moyang hingga turun temurun sampai sekarang.

2. Pergeseran makna uang panai' di Kelurahan Macinnae

Pernikahan yang diutamakan kesakralannya. Mahar merupakan ketentuan syarat sahnya pernikahan dalam syariat Islam. Adanya uang panai' merupakan ketentuan adat. Uang panai' dahulu diterapkan di kerajaan Gowa-Tallo sebagai bentuk prestise pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan memberikan berupa seserahan yaitu uang panai'. Selain untuk panai' merupakan salah satu bentuk

penolakan halus untuk menolak pihak laki-laki yang datang melamar perempuan bugis agar laki-laki tersebut tidak datang sembarangan melamar dan menikahi perempuan bugis. Pemaknaan uang panai' dan uang mahar dimasyarakat saat ini mengalami kekeliruan. Dalam pernikahan yang diutamakan kesakralannya yaitu menentukan mahar sebagai syarat sahnya pernikahan dalam syariat Islam. Namun berbeda halnya dengan sekarang seolah-olah yang menentukan syarat sahnya pernikahan adalah uang panai'. Karena ketika ada yang datang melamar yang menjadi miris melihatnya dimana uang mahar harusnya menjadi pembahasan utama bukan uang panai'.

Uang panai' yang menjadi ketentuan adat tidak hanya berlaku untuk bangsawan tapi berlaku juga dikalangan masyarakat umum. Dahulu pemberian uang panai' tidak menjadi persoalan utama karena yang dinilai bentuk kesungguhan calon laki-lakinya. Serta masyarakat juga mampu bersikap bijaksana dengan melihat sistem kekerabatan ketika ada yang datang melamar. Masyarakat juga menganggap uang panai bukan hal yang harus diperdebatkan, karena yang penting sudah ada kata sepakat diantara kedua pihak. Tolak ukur tingginya uang panai' merupakan bahasan paling mendapatkan perhatian dalam pernikahan suku bugis,

ketika ada yang datang melamar perempuan bugis. Makin tingginya status sosial dan tingkat stratifikasi sosial yang dimilikinya maka akan mempengaruhi uang panai' yang akan diberikan. Uang panai' saat ini menjadi sorotan bagi masyarakat, karena permintaan dan pemberian uang panai' saat ini tidak tanggung-tanggung dalam memaotok uang panai' sehingga terjadi tarik ulur diantara kedua bela pihak. Maka tidak jarang ada yang lamarannya ditolak karena tidak adanya kesepakatan diantara dua pihak.

Uang panai' "Mahal" menjadi kekhawatiran dari masyarakat kalangan suku bugis. Hal ini adalah realita yang harus secara bijak kita akui terjadi di dalam masyarakat yang modern. Uang panai' yang dimaksudkan untuk menjaga gengsi keluarga atas nama *siri' na pacce* (*Siri* berarti rasa malu/harga diri dan *Pacce* pedih/pedas berarti keras, kokoh pendirian), justru berbanding terbalik. Dalam hal ini dapat dikatakan uang panai' menjadi sebagai bagian dari budaya menjadi petaka dan membuat masyarakat merasa dilema. Tidak heran jika pernikahan batal dilaksanakan hanya karena uang panai' yang kurang dari apa yang diminta pihak mempelai perempuan karena tetap bersikukuh dengan nominal yang diinginkan. Permintaan tersebut seolah-olah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki

karena ketika permintaan yang diajukan pihak mempelai perempuan tidak mampu disanggupi dari pihak laki-laki maka proses lamaran akan ditolak.

3. Dampak positif dan negatif uang panai' di mata masyarakat Kelurahan Macinnae

Uang panai' merupakan ketentuan adat suku bugis yang diajukan pihak perempuan ke pihak laki-laki. Pemaknaan uang panai' saat ini mengalami pergeseran. Namun dengan kejadian tersebut tidak serta merta masyarakat memandang uang panai' adalah hal yang menakutkan dan memandang sebelah mata. Karena dari segi sudut pandang lain uang panai' mampu memberi segi positif dikalangan itu sendiri yaitu:

- a). Pemberian uang panai' sebagai bentuk prestise pihak laki-laki kepada perempuan bugis bahwa perempuan bugis tidak sembarang dinikahi. Permbertian uang panai' merupakan keuntungan sendiri dipihak perempuan karena mendapat uang panai' untuk kemakmuran dan kesejahteraan pihak perempuan dalam mengadakan pesta pernikahan serta
- b). Uang panai' sebenarnya bukan hal yang menakutkan ketika mengerti pemaknaan sebenarnya bahwa awal mula adanya uang panai' untuk menguji kesungguhan pihak laki-laki. Dengan kejadian tersebut mengajarkan pihak laki-laki bahwa menikahi perempuan bugis tidak semudah apa yang

diabayangkan karena harus memenuhi ketentuan adat yaitu dengan membawa seserahan uang panai' selain uang mahar.

Uang panai' sebenarnya bukan hal yang menakutkan ketika masyarakat mampu menyikapinya dengan bijak bahwa uang panai' tidak menyenyeramkan apa yang mereka bayangkan. Namun kejadian tersebut seolah-olah membuat masyarakat merasa dilema dan menganggap uang panai' saat ini adalah momok menakutkan.

Batalnya pernikahan, ditolaknyalah lamaran hanya karena uang panai'. Adanya uang panai' karena ketentuan adat suku bugis bukan menjadi ketentuan penentu terjadinya pernikahan. a). Patokan uang panai' yang tinggi diajukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki menjadikan pihak laki-laki memilih mundur karena menganggap tidak akan sanggup dengan apa yang diajukan pihak perempuan. Terkadang

karena terlalu sering menolak lamaran seorang laki-laki karena mamatok uang panai' yang tinggi, menjadikan laki-laki takut untuk melamar perempuan tersebut. b). Tidak adanya kesepakatan dalam penentuan uang panai' dari kedua belah pihak terkadang menjadi pemicu batalnya pernikahan padahal pihak perempuan dan pihak laki-laki adalah pasangan kekasih saling cinta. Jadi seolah-olah uang panai' menjadi penentu pernikahan bukan karena mereka adalah

pasnagan kekasih. c). Mengutamakan pendidikan karena beranggapan selama orang tua mampu membiayainya untuk sekolah tinggi kenapa tidak, jadi terkadang mengesampingkan keinginannya untuk menikah. Bahkan ada yang sudah berumur belum menikah karena merasa sudah ada ponakan atau adek yang menemani bisa didik membuatnya selalu mengurungkan niat dan serta menunda-nunda ingin menikah. d). Patokan uang panai' menjadikan pihak laki-laki mengurungkan niatnya untuk menikah karena merasa tidak sanggup dengan permintaan uang panai' yang tinggi bahkan sudah berumur belum menikah. e). Uang panai' hanya mampu memberi keuntungan dan kesejahteraan dipihak perempuan karena mendapat uang panai' berbeda dipihak laki-laki harus mengeluarkan biaya yang besar. Bahkan sampai ada yang rela menggadaikan sawah, menjual tanah, dan meninja dana disanak saudara hanya demi uang panai' untuk mempelai perempuan dan keberlangsungan pesta dipihak laki-laki.

E. KESIMPULAN

Kebudayaan nasional mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa terus dipelihara dan dibina, salah satu kebudayaan leluhur yang masih dipertahankan yaitu budaya uang panai' merupakan ketentuan adat berasal dari masyarakat suku Bugis. Masyarakat suku bugis mayoritas

bertempat tinggal di Sulawesi Selatan dan sebagian kecil tersebar diberbagai pulau lainnya. *Doi'menre/* Uang Panai' merupakan bentuk sesajian atau dalam kata lain bentuk permintaan dan seserahan yang menjadi syarat mutlak untuk seorang laki-laki yang datang melamar seorang perempuan. Seserahan permintaan uang panai' merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pihak laki-laki yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan.

Uang panai' lambat laun mengalami perubahan sosial dimana pemaknaan uang panai' dulu dan sekarang berbeda, sehingga terjadilah proses pergeseran makna budaya uang panai' di kalangan masyarakat suku Bugis. Pergeseran makna uang panai' menuai berbagai macam persepsi masyarakat yang terjadi sekarang ini. Adanya patokan pemberian dan permintaan uang panai' yang menjadi pemicu utama dari pergeseran makna uang panai', dimana dengan adanya kejadian tersebut memicu berbagai macam pro dan kontra dimasyarakat. Bagi masyarakat yang mampu menyikapi dengan baik dan bijaksana tidak menjadikan hal yang perlu menjadi beban baginya, namun berbeda bagi yang tidak mampu menyikapinya dengan bijaksana maka dalam menyikapi kejadian tersebut memicu terjadinya konflik secara internal dan eksternal karena adanya berbagai macam problematika yang dihadapi. Pergeseran makna uang panai' sangat dirasakan masyarakat saat ini, dimana permintaan dan pemberian uang panai' dulu dan sekarang jelas berbeda. Dulu

permintaan seserahan uang panai' bukanlah hal pokok ketika ada yang datang melamar karena dulu masyarakat mampu bersikap bijak dengan menyikapi keadaan yang ada, berbeda dengan sekarang masyarakat saat ini ketika seorang laki-laki datang melamar seorang perempuan pembahasan pokok yang dibahas yaitu uang panai'. Patokan uang panai' yang diajukan terkadang membuat pihak mempelai laki-laki tidak sanggup memberi seserahan yang diminta pihak perempuan terkadang dalam permintaan dan pemberian terjadi tarik ulur penentuan uang panai'. Tidak adanya kata kesepakatan sehingga memicu terjadinya batalnya pernikahan karena merasa tidak ada titik tengah yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Imam. (2016). *Makna Mahar Adat dan Status Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Arikunto.S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Elvira, Rika. (2014). *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Hasanuddin.
- Koenjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif (Mathew B Miles dan A Michael Huberman, terjemah)*. Jakarta: UI Press.
- Sobur, Alex. (2004). *Simiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Rajawali.
- Sztompka, Piotr. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitaitaf, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, Nur. (2007). *Mazhab-mazhab Antropologi*. Yogyakarta: Lkis.
- “Fenomena uang panai’k Dalam perkawinan Bugis Makassar”, dalam <http://beritadaerah.com/article> pada tanggal 14 februari 2017
- ([www.orangbiasaji.net/2012/11/tradisi-angpanai’ masalahataumasihat.html](http://www.orangbiasaji.net/2012/11/tradisi-angpanai-masalahataumasihat.html) pada tanggal 14 februai 2017
- Samsuni, “Budaya Mahar di Sulawesi Selatan”, dalam www.melayuonline.com/samsuni.budayamahardisulsel pada tanggal 17 Februari 2017
- <http://beritadaerah.com/article> pada tanggal 15 Februari 2017)
- (<http://makassar.tribunnews.com/2013/11/06/ketikabudayamenjadi-petaka> pada tanggal 17 Februari 2017)